

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)**  
**PBI NO. 10/2/PBI/2008 TANGGAL 4 FEBRUARI 2008**  
**TENTANG**  
**BANK INDONESIA – SRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM**

**1. Q. Apakah fungsi BI-SSSS?**

**A.** BI-SSSS dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia, penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaan Surat Berharga

**2. Q. Apakah fungsi Bank Indonesia dalam BI-SSSS ?**

**A.** Bank Indonesia berfungsi sebagai :

- 1) Penyelenggara yang melaksanakan dan menjaga kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS;
- 2) Penyelenggara yang melakukan fungsi sebagai *Central Registry* untuk melakukan penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain pemilik Rekening Surat Berharga di BI-SSSS;
- 3) Penyelenggara yang menyelenggarakan Transaksi Dengan Bank Indonesia dalam rangka kegiatan OPT, Fasilitas Pendanaan, transaksi SBN untuk dan atas nama pemerintah dan/atau transaksi lainnya melalui BI-SSSS; dan
- 4) Peserta BI-SSSS yang melakukan kegiatan transaksi OPT secara bilateral dengan Bank dan sebagai pemilik Surat Berharga.

**3. Q. Pihak-pihak mana saja yang dapat menjadi Peserta BI-SSSS?**

**A.** Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta BI-SSSS adalah :

- (1) Bank Indonesia;
  - (2) Departemen Keuangan;
  - (3) Bank;
  - (4) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - (5) Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing;
  - (6) Perusahaan Efek; dan
  - (7) lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia
- dimana pihak-pihak dimaksud bertindak sebagai :
- 1) Penerbit Surat Berharga;
  - 2) Peserta OPT;
  - 3) Peserta Fasilitas Pendanaan;
  - 4) Peserta Lelang SBN; dan/atau
  - 5) Pemilik Rekening Surat Berharga di *Central Registry*.

Pihak-pihak tersebut dapat menjadi Peserta setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**4. Q. Apakah kewajiban Peserta? Dan apakah konsekuensinya apabila Peserta tidak melaksanakan kewajiban dimaksud?**

**A.** Peserta memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-SSSS;
- b. bertanggungjawab atas kebenaran transaksi, instruksi transaksi dan/atau setelmen, serta seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-SSSS;
- c. memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan terkait; dan
- d. memenuhi Perjanjian Penggunaan BI-SSSS antara Penyelenggara dengan Peserta maupun kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*) dengan tetap mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini.

Dalam hal Peserta tidak memenuhi kewajiban dimaksud maka Penyelenggara mengenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis terhadap Peserta yang bersangkutan.

Selain kewajiban sebagaimana tersebut di atas, bagi Peserta yang melakukan kegiatan sebagai *Sub-Registry* juga berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan penatausahaan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Atas pelanggaran terhadap kewajiban tersebut *Sub-Registry* dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau pencabutan atas persetujuan sebagai *Sub-Registry*.

**5. Q. Bagaimanakah kepesertaan dalam BI-SSSS bagi Bank yang melaksanakan kegiatan sebagai Sub-Registry?**

- A.** Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan *Sub-Registry* maka kepesertaan Bank tersebut sebagai *Sub-Registry* harus dipisahkan dari kepesertaan Bank. Dengan demikian, apabila Bank yang telah menjadi Peserta akan melakukan kegiatan sebagai *Sub-Registry* maka yang bersangkutan harus mengajukan kembali permohonan sebagai Peserta. Hal ini dimaksudkan untuk memisahkan kepemilikan asset Surat Berharga atas nama Bank dengan asset Surat Berharga nasabah.

**6. Q. Apakah status kepesertaan dalam BI-SSSS dapat berubah dan dalam hal apa status tersebut berubah ?**

- A.** Status kepesertaan dalam BI-SSSS terdiri dari: aktif, dibekukan dan ditutup.

Status dimaksud dapat berubah dari status aktif menjadi dibekukan atau ditutup serta dibekukan menjadi aktif atau ditutup. Pihak yang berwenang mengubah status Peserta adalah Penyelenggara berdasarkan :

- a. permintaan tertulis dan/atau keputusan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Peserta;
- b. keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat mengakibatkan perubahan status kepesertaan; atau
- c. permintaan tertulis dari Peserta yang bersangkutan.

7. **Q. Dalam hal Peserta adalah peserta Sistem BI-RTGS, apakah status kepesertaan dalam BI-SSSS terkait dengan status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS?**
- A.** Keterkaitan antara status kepesertaan dalam BI-SSSS dengan Sistem BI-RTGS diatur sebagai berikut:
- a. perubahan status menjadi dibekukan atau ditutup pada kepesertaan BI-SSSS tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
  - b. perubahan status menjadi ditangguhkan dalam kepesertaan Sistem BI-RTGS tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan BI-SSSS;
  - c. perubahan status menjadi dibekukan atau ditutup pada kepesertaan Sistem BI-RTGS menyebabkan perubahan status yang sama dalam status kepesertaan BI-SSSS.
8. **Q. Apakah status ditangguhkan dalam Sistem BI-RTGS berpengaruh terhadap kegiatan operasional Peserta aktif dalam BI-SSSS?**
- A.** Dalam hal status Peserta aktif namun status Peserta yang bersangkutan dalam Sistem BI-RTGS ditangguhkan maka Peserta yang bersangkutan tidak dapat melakukan pembelian Surat Berharga secara DVP.
9. **Q. Apakah kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dapat dilakukan oleh Peserta dengan menunjuk Peserta lain sebagai perantara (*broker*)?**
- A.** Peserta melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia baik secara langsung maupun dengan menunjuk Peserta lain sebagai perantara (*broker*) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia melalui Peserta lain (*broker*) tidak dapat dilakukan antara lain untuk transaksi Fasilitas Pendanaan dan jual beli secara bersyarat (*repo*).  
Dalam hal menunjuk *broker*, Peserta yang bersangkutan menetapkan batas maksimal nominal penawaran (*broker bidding limit*) per hari bagi *broker* yang ditunjuk dan diatur dalam perjanjian tersendiri antara Peserta dengan *broker*.
10. **Q. Kegiatan apa saja yang tercakup di dalam Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia?**
- A.** Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia mencakup kegiatan penatausahaan Instrumen OPT, penatausahaan Fasilitas Pendanaan, penatausahaan transaksi SBN untuk dan atas nama Pemerintah serta penatausahaan transaksi lainnya melalui BI-SSSS.
11. **Q. Apakah perbedaan antara *Central Registry* dengan *Sub-Registry* dalam sistem penatausahaan Surat Berharga secara two tier system?**
- A.** Perbedaan antara *Central Registry* dan *Sub-Registry* dalam Penatausahaan Surat Berharga adalah sebagai berikut :
- a. *Central Registry* melakukan Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain pemilik Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.

- b. *Sub-Registry* melakukan Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
12. Q. **Apakah pihak-pihak yang tidak memiliki rekening Surat Berharga pada *Central Registry* dapat melakukan transaksi Surat Berharga?**
- A. Pihak-pihak yang tidak memiliki rekening Surat Berharga di *Central Registry* dapat melakukan transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS dengan terlebih dahulu menunjuk *Sub-Registry* untuk melakukan penatausahaan Surat Berharga yang dimilikinya.
13. Q. **Pihak-pihak mana saja yang dapat menjadi *Sub-Registry*?**
- A. Pihak-pihak yang dapat menjadi *Sub-Registry* adalah Bank, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek.  
Pihak-pihak yang dapat menjadi *Sub-Registry* adalah Bank, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Q. **Jenis transaksi apa saja yang setelmennya melalui BI-SSSS dapat dilakukan secara *Free of Payment (FOP)*?**
- A. Setelmen transaksi Surat Berharga yang dapat dilakukan secara FoP terdiri dari :
- a. pemindahbukuan yang dilakukan oleh pemilik Surat Berharga dengan identitas yang sama;
  - b. perpindahan kepemilikan Surat Berharga dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban, tukar menukar, pengalihan karena penetapan pengadilan, dan pinjam meminjam; dan
  - c. transaksi lainnya misalnya penerbitan Surat Berharga dalam rangka penyertaan modal (*private placement*) atau *Exchange Traded Fund*, sepanjang telah memperoleh persetujuan dari lembaga atau instansi yang berwenang (antara lain Departemen Keuangan, Bapepam-LK untuk transaksi terkait Pasar Modal atau Bank Indonesia untuk transaksi terkait perbankan).
15. Q. **Apa arti "setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS bersifat final"?**
- A. Artinya Penyelenggara tidak mengakomodasi pembatalan setelmen (*unwinding*) atas transaksi Surat Berharga yang telah dilakukan setelmennya di BI-SSSS.
16. Q. **Apakah Peserta dapat meminta kepada Penyelenggara untuk tidak meneruskan setelmen transaksi *repo* yang belum jatuh waktu dalam hal salah satu pihak yang bertransaksi mengalami *default* atau wanprestasi?**
- A. Penyelenggara berwenang untuk tidak meneruskan transaksi Surat Berharga di Pasar Sekunder yang belum jatuh waktu (*early termination*) untuk transaksi Surat Berharga yang memiliki dua proses setelmen yaitu setelmen transaksi pertama (*first leg*) dan setelmen transaksi kedua (*second leg*). Transaksi tersebut antara lain transaksi jual beli secara bersyarat (*repo*) dan pencatatan agunan (*pledge*).

Penyelenggara dapat tidak meneruskan setelmen transaksi dimaksud berdasarkan :

- a. permintaan Peserta yang dapat dikabulkan oleh Penyelenggara hanya jika Peserta yang mengajukan permintaan dapat menunjukkan adanya pemberian kuasa kepada Peserta dimaksud untuk membatalkan transaksi dari pihak lawan transaksinya; atau
- b. berdasarkan keputusan lembaga pengawas yang berwenang, keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

**17. Q. Apakah Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan jam operasional BI-SSSS dan apakah dikenakan biaya atas permohonan dimaksud?**

**A.** Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan jam operasional BI-SSSS kepada Penyelenggara pada saat jam operasional berlangsung dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai BI-SSSS. Pengajuan permohonan perpanjangan jam operasional BI-SSSS menyebabkan perpanjangan jam operasional Sistem BI-RTGS, sehingga terhadap Peserta yang bersangkutan akan dikenakan biaya perpanjangan jam operasional sesuai ketentuan Sistem BI-RTGS.

**18. Q. Dalam hal terjadi perbedaan antara data transaksi dan setelmen pada Peserta dengan data yang ada pada Penyelenggara, data yang mana dianggap benar?**

**A.** Data yang ada pada Penyelenggara.